



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

GEDUNG DJUANDA | LANTAI G, 18 DAN 19, JL. DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3812258; LAMAN www.kemenkeu.go.id

PUSAT LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN, TELEPON 134 DAN SUREL kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-5/SJ.5/2026

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM MAGANG REGULER MAHASISWA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE II TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia melalui pemberian kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan memperoleh pengalaman di dunia kerja, Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi mahasiswa/mahasiswi dari seluruh wilayah Indonesia untuk mengikuti Program Magang Reguler Mahasiswa di Lingkungan Kementerian Keuangan Periode II Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan magang dilaksanakan pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan jumlah formasi sebanyak 364 formasi sebagaimana pada lampiran pengumuman ini. Informasi pendaftaran dan proses seleksi dapat diakses melalui laman: <https://magang.kemenkeu.go.id/>.

2. Lini masa Program Magang Reguler Mahasiswa Periode II Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

Pendaftaran	Seleksi	Pengumuman	Pelaksanaan Magang
1 s.d. 16 Agustus 2026	17 s.d. 27 Agustus 2026	1 September 2026	7 September s.d. 7 Desember 2026

3. Formasi dan lini masa magang reguler mahasiswa periode II Tahun 2026 dapat berubah dengan mempertimbangkan kebijakan dan kebutuhan Kementerian Keuangan.

4. Magang mahasiswa dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pemagang bersedia melaksanakan magang selama 3 (tiga) bulan dengan mematuhi ketentuan hari dan jam magang yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Pemagang wajib memperoleh penugasan dari Perguruan Tinggi asal dan secara bersamaan tidak sedang mengikuti program magang di tempat lain;
- c. Kegiatan magang dilakukan secara luring/fisik di unit-unit kerja Kementerian Keuangan, dengan minimal kehadiran 80% sebagai syarat kelulusan;
- d. Dapat diberikan uang harian magang sesuai peraturan perundang-undangan, yang dibebankan pada DIPA masing-masing Unit Magang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- e. Pemagang wajib menaati tata tertib magang yang berlaku di Kementerian Keuangan serta menjaga nama baik Kementerian Keuangan;
- f. Biaya transportasi, akomodasi, dan lainnya yang dikeluarkan peserta magang selama melaksanakan magang menjadi tanggungan masing-masing peserta magang;

- g. Pemagang yang telah selesai magang dan memenuhi persyaratan menerima sertifikat magang.
5. Seluruh tahapan pelaksanaan magang reguler mahasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan periode II Tahun 2026 tidak dipungut biaya.
 6. Penetapan persetujuan magang berdasar hasil seleksi menjadi hak pengelola magang di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 7. Apabila terdapat kendala dalam menghubungi unit tujuan magang, peserta magang dapat menghubungi KemenkeuPRIME melalui call center 134 atau surel kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026
Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Ditandatangani secara elektronik
Bambang Juli Istanto

